

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pertumbuhan ukuran dan kompleksitas perusahaan, pengendalian internal dalam perusahaan tersebut juga semakin penting. Keandalan pelaporan keuangan menjadi salah satu kategori dalam pencapaian tujuan pengendalian internal (Leung *et al*, 2007). Kebutuhan terhadap keandalan pelaporan keuangan mulai ditekankan sejak terungkapnya kasus akuntansi beberapa perusahaan besar, seperti Enron dan WorldCom. Sejak terungkapnya kasus tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sebuah aturan yang diberi nama “*The Sarbanes-Oxley Act 2002*”. Peraturan tersebut ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan publik tersebut disyaratkan untuk menaati sejumlah peraturan yang ada yaitu meningkatkan keakuratan dan keandalan pengungkapan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk melindungi para investor.

Xu-dong, Wei, dan Wen (2018) berpendapat bahwa kegagalan audit yang berkaitan dengan kasus keuangan, seperti Enron dan WorldCom pada awal 2000-an merupakan penipuan finansial yang dilakukan oleh manajemen puncak sebagai bagian penting dari pengendalian internal.

Pada saat Enron melakukan proses merger antara Houston Natural Gas dan Internorth, Enron mempunyai utang yang besar yaitu 75% dari nilai pasar saham. Tingginya utang tersebut dapat mengakibatkan penurunan investasi dan memicu bank menarik dananya yang akan memberikan *litigation risk* terhadap Enron. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Enron tidak melaporkan utang tersebut ke dalam laporan keuangan. Enron memanipulasi laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor, dianggap memiliki kinerja yang baik dan menghindar dari *litigation risk*. Sebelum hal tersebut terungkap publik, *Board of Director* Enron membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis yang mengandung unsur konflik kepentingan yaitu praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat tetap berjalan. Para pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami kenaikan utang karena hal tersebut tidak dilaporkan kepada public. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan KAP Arthur Anderson bahwa laporan keuangan Enron dapat diandalkan. Sehingga pada akhirnya kasus tersebut terungkap ke publik setelah Enron mendaftarkan kebangkrutan ke pengadilan. Setelah kasus Enron terungkap oleh public, KAP Arthur Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron yaitu berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi, dan dicabutnya izin KAP Arthur Anderson oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Kasus serupa juga terjadi seperti Tyco, Global Crossing, WorldCom, Xerox, dan Corp dimana semua kasus tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan public (auditor) yang seharusnya independent.

Kasus-kasus tersebut menyoroti pentingnya auditor yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengendalian internal klien. Informasi yang terkait dengan

pengendalian internal klien atas bidang terkait pelaporan keuangan dan bidang terkait pelaporan non keuangan diharapkan memainkan peran pelengkap dalam membantu auditor dalam membentuk landasan untuk menilai risiko audit klien.

Perbedaan kepentingan dan informasi asimetri merupakan penyebab timbulnya konflik keagenan dimana manajer akan memiliki kesempatan dalam bertindak untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dan memanipulasi laporan keuangan untuk alasan oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). Mitra, Jaggi, dan Al-Hayale (2016) menyatakan bahwa konflik keagenan dan informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham akan meningkatkan probabilitas salah saji keuangan secara substansial. Akruak akuntansi yang diestimasi oleh manajer umumnya bias dan tidak dapat diandalkan karena sistem pengendalian internal yang lemah (*control risk*). Kehadiran *Internal Control Weakness (ICW)* yang merupakan proksi dari *control risk* akan meningkatkan risiko salah saji keuangan dan risiko bisnis. Dalam situasi seperti itu, auditor cenderung meningkatkan investasi audit untuk meminimalkan risiko audit dan juga menambahkan premi risiko untuk mengompensasi kewajiban kerugian litigasi untuk salah saji yang tidak terdeteksi selama proses audit.

Terkait dengan *litigation risk*, apabila perusahaan memiliki *litigation risk* yang tinggi maka manajemen akan berupaya menutupi atau cenderung menyembunyikannya dengan cara membuat pelaporan yang dapat menarik perhatian pemberi dana agar tidak kehilangan sumber dana bagi perusahaannya (Wibowo dan Ghazali, 2017).

Sehingga untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dan menjamin agar manajemen tidak akan mengambil tindakan yang akan membahayakan pemegang

saham maka manajemen dan pemegang saham mengeluarkan biaya pemantauan berupa *agency costs*. *Agency costs* tersebut digunakan untuk menyewa pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Tujuan dari *assurance* yaitu untuk mengurangi informasi asimetri yang terjadi antara manajemen dengan prinsipal yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan dapat membuat publik percaya terhadap laporan keuangan tersebut (Ittonen, 2010 dalam Shafira dan Ghozali, 2017). Di Indonesia, setiap perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan yang telah di audit sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Oleh karena itu, auditor eksternal mempunyai peran penting dalam memberikan jaminan kewajaran (*assurance*) atas laporan keuangan perusahaan, yang akan digunakan dalam menentukan remunerasi manajer dan pengembalian pemegang saham (Nelson dan Mohamed-Rusdi, 2015). Auditor eksternal menerima imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan klien atas jasa yang diberikan berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memberikan jaminan yang wajar atas laporan keuangan perusahaan yang disebut *audit fees* sebagai bentuk dari *agency costs* (Nugrahani dan Sabeni, 2014). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, per Februari 2018 terdapat 434 kantor akuntan publik yang terdaftar dan memperoleh izin dari menteri keuangan. Kantor-kantor akuntan publik tersebut

menyediakan berbagai layanan diantaranya adalah audit laporan keuangan sehingga diperlukan standardisasi biaya audit atau *audit fees*.

Standardisasi biaya audit atau *audit fees* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menerangkan bahwa setiap pemimpin rekan atau rekan akuntan publik harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa atau *audit fees*. Namun, besar kecilnya *audit fees* ditentukan oleh berbagai faktor yang tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut.

*Control risk* atau risiko pengendalian memiliki pengaruh terhadap penentuan *audit fees*. *Control risk* atau risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas (ISA 312.8). *Control risk* dapat timbul akibat kelemahan sistem pengendalian internal klien, baik dikarenakan oleh desain sistem pengendalian internal yang lemah, maupun pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan desain sehingga tidak mampu mendeteksi dan mencegah potensi salah saji material dan *fraud* secara tepat waktu. Contoh dari *control risk* diantaranya adalah pembagian tugas yang tidak jelas, lemahnya pengawasan manajemen, tidak memiliki auditor internal dan komite audit, dan sistem pengendalian internal yang tidak efektif.

Xu-dong, Wei, dan Wen (2018) dalam penelitian yang dilakukannya di China menguji hubungan antara *internal control risk* dan *audit fees* menjelaskan bahwa semakin besar *internal control risk* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi

*audit fees* yang dibebankan. Hal tersebut dapat terjadi karena *control risk* dapat menyebabkan kegagalan dalam penerapan standar akuntansi dan memicu terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sehingga auditor harus mengeluarkan upaya yang lebih besar upaya dalam melakukan audit dan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memfasilitasi identifikasi dan melakukan perbaikan yang lebih ketat dalam proses audit. Dengan demikian, *audit fees* yang lebih tinggi dibebankan pada perusahaan yang memiliki kelemahan dalam pengendalian internal atau *Internal Control Weakness (ICW)* yang merupakan proksi dari *control risk*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menguji hubungan antara *control risk* dengan *audit fees* di Indonesia, hasil penelitian tersebut adalah jika *control risk* rendah atau pengendalian internal berjalan efektif maka kerja auditor menjadi lebih mudah sehingga *audit fees* yang dibebankan menjadi berkurang.

Pada tahun 2012 penelitian yang dilakukan oleh Calderon, Li, dan Klenotic di Amerika Serikat dengan judul “*Past Control Risk and Current Audit Fees*” menunjukkan bahwa *audit fees* juga dipengaruhi oleh risiko pengendalian di periode sebelumnya di luar risiko pengendalian yang diidentifikasi dalam periode berjalan. Risiko pengendalian di periode sebelumnya berdampak pada penilaian risiko awal dan pada saat perencanaan audit. Hal tersebut dikarenakan pada saat proses audit tidak dapat mengungkap semua salah saji material yang mungkin terjadi sehingga auditor akan menambahkan premi risiko pada perikatan ketika risiko pengendalian tinggi. Auditor juga diminta untuk meningkatkan upaya dalam proses audit untuk menyesuaikan dan menghadapi risiko selama periode berjalan. Oleh karena itu, *audit*

*fees* didorong oleh dua jenis risiko, yaitu risiko yang diharapkan yang didasarkan pada faktor historis (risiko pengendalian periode sebelumnya) dan risiko yang direalisasikan yang ditemukan pada periode berjalan (risiko pengendalian periode berjalan).

Sebuah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *litigation risk* yang merupakan risiko yang melekat pada perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penentuan *audit fees*, perusahaan publik yang memiliki *litigation risk* yang lebih besar akan membebankan *audit fees* yang lebih tinggi kepada entitas kliennya dikarenakan upaya auditor yang lebih besar dalam melakukan audit (Badertscher, *et al*, 2012). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Ghozali (2017) di Indonesia yang menguji hubungan antara risiko litigasi dan *audit fees* bahwa *litigation risk* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit fees*, yang berarti semakin tinggi *litigation risk* suatu perusahaan maka semakin rendah *audit fees* yang dibayarkan kepada auditor eksternal. Ini menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki tingkat *litigation risk* yang tinggi maka manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan dari pihak berkepentingan dengan membuat pelaporan yang sebaik mungkin sehingga membuat pihak-pihak tersebut percaya dengan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012) di Indonesia dalam “Studi Eksploratori hubungan antara Konvergensi IFRS dengan Biaya Audit” menunjukkan bahwa *litigation risk* tidak berpengaruh terhadap *audit fees*, dibuktikan dengan penelitian Ulfasari dan Marsono (2014) di Indonesia yang menguji hubungan antara *litigation risk* dan *audit fees* dalam konvergensi IFRS, hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *litigation risk* yang dihadapi oleh auditor tidak sepenuhnya memperoleh *audit fees* yang besar. Kelangsungan kantor akuntan publik akan terancam jika terjadi kerugian akibat *litigation risk* yang dihadapinya mengalami kegagalan audit sehingga kantor akuntan publik akan kehilangan reputasi dan keuntungan atas jasa auditnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fees*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah *control risk* dan *litigation risk*. Peneliti menggunakan *Internal Control Weakness* (ICW) sebagai proksi dari *control risk* karena informasi mengenai *Internal Control Weakness* (ICW) yang diungkapkan klien akan memberikan peluang kepada auditor untuk mengukur tingkat *control risk* klien mereka. *Internal Control Weakness* (ICW) yang diungkapkan dalam bidang pelaporan non keuangan dapat membantu auditor dalam menentukan *audit fees* atas risiko audit yang diterima. Menurut Chen *et al* (2006) dan Simnet *et al* (2009) dalam Xu-dong, Wei, dan Wen (2018), *Internal Control Weakness* (ICW) di bidang pelaporan non keuangan menyiratkan potensi *litigation risk* klien, yang pasti akan meningkatkan risiko audit yang diterima oleh auditor. Selain itu, *Internal Control Weakness* (ICW) dalam bidang pelaporan non keuangan dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pengendalian internal pada area pelaporan keuangan. Dengan demikian, mengingat bahwa *audit fees* merupakan strategi penting bagi auditor untuk mengelola risiko audit, pengungkapan *Internal Control Weakness* (ICW) terkait pelaporan non keuangan dapat membantu auditor menentukan ambang batas risiko audit yang dapat diterima, waktu

audit, dan kompensasi untuk potensi pertanggungjawaban hukum (*litigation risk*) dan kehilangan reputasi (Dechow *et al.*, 2010 dalam Xu-dong, Wei, dan Wen., 2018).

*Litigation risk* diproksikan dengan volatilitas saham yang diukur dengan menggunakan *return* saham dan perputaran saham, risiko keuangan yang diukur dengan menggunakan likuiditas dan solvabilitas, dan risiko politik yang diukur dengan menggunakan ukuran dari perusahaan dan semua variabel tersebut dilakukan analisis faktor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor penentu *audit fees* karena kondisi pasar modal di Indonesia terus berkembang sehingga auditor mempunyai peran penting untuk memberikan jaminan kewajaran atas laporan keuangan perusahaan. Namun, peraturan mengenai *audit fees* di Indonesia masih sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut dan mengingat hasil yang beragam dari penelitian sebelumnya membuat *audit fees* semakin menarik untuk diteliti sehingga pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh *control risk* dan *litigation risk* terhadap penentuan *audit fees*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *control risk* berpengaruh terhadap penetapan *audit fees*?
2. Apakah *litigation risk* berpengaruh terhadap penetapan *audit fees*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian mengenai penetapan besaran *audit fees* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *control risk* dan *litigation risk* terhadap *audit fees* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara nyata berdasarkan data dan fakta mengenai pengaruh *control risk* dan *litigation risk* terhadap *audit fees*. Hasil penelitian ini mengembangkan berbagai literatur ilmu akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh *control risk* dan *litigation risk* terhadap *audit fees*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur ilmu akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh *control risk* dan *litigation risk* terhadap *audit fees*.
  - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti maupun mahasiswa khususnya program studi akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fees*.

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi maupun informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berhubungan dengan *audit fees*.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemegang kepentingan pada perusahaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan *audit fees*.